

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP¹**

Oleh : Prisky S. Sasuwuk²

Dosen Pembimbing:

Henry R. Ch. Memah, SH, MH

Liju Z. Viany, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Bentuk - Bentuk Gugatan Sengketa Perusakan dan Pencemaran Lingkungan dan bagaimanakah Pengaturan Hukum Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk gugatan yang dapat diterapkan dalam sengketa perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, menurut ketentuan Undang-Undang no 32 tahun 2009 adalah mengenai hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Kedua jenis gugatan ini merupakan penerapan langsung dari unsur kepentingan hukum yang menciptakan sebuah hubungan hukum secara tidak langsung. Hak gugat masyarakat (*class action*) serta hak gugat organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*), kedua jenis gugatan ini baru dikenal dekat sejak dikeluarkannya PERMA No 1 tahun 2002 . Kemudian pada undang-undang no 32 tahun 2009 hal ini ditegaskan lagi melalui pasal 91 dan pasal 92. Disamping itu terdapat bentuk gugatan yang disebut hak gugat pemerintah (Pasal.90) dan hak gugat warga negara atau *citizen lawsuit*. 2. Menurut Pasal. 84 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 yang mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dapat dilaksanakan baik melalui pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian ini merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela, para pihak juga bebas untuk menentukan alternative penyelesaian lainnya melalui lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila cara ini tidak berhasil, misalnya menggunakan mekanisme arbitrase atau menggunakan mediator. Penyelesaian sengketa

lingkungan di luar Pengadilan, seperti melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR), yaitu berupa mediasi atau konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase. Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator, atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa.

Kata kunci: Alternatif Penyelesaian, Sengketa, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaedah-kaedah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan, sebagaimana yang dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.³

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber-sumber alam diolah dan ditundukkan untuk memenuhi kebutuhan materil manusia. Sebaliknya kebutuhan manusia semakin meingkat dan terdorong oleh kemungkinan-kemungkinan baru dalam mengolah dan menguras sumber-sumber alam.⁴

Salah satu hal yang di bahas dalam undang – undang no 32 tahn 2009 adalah mengenai cara penyelesaian sengketa masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup undang – undang ini secara filosofi memberikan jaminan atas hak lingkungan yang baik dan sehat seperti apa yang di cantumkan dalam pasal 28 H UUD

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101573

³ ST Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku.I Bina Cipta, Bandung, 1998, hal.46.

⁴ Emil Salim, *op-cit*, Hal. 81

1945.⁵ Sehubungan dengan upaya perlindungan kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya, salah satu instrumen yang dapat dilakukan melalui sanksi hukum, seperti hukum administrasi, sanksi perdata, serta sanksi pidana.

Bila telah terjadi kerusakan tentu banyak yang merasa dirugikan sedang dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH, dijelaskan bahwa : setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan Pasal 67 menjelaskan bahwa : setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di negara kita ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara Indonesia.

Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya terjadi antara pelaku usaha dan masyarakat, tetapi juga antara sesama pelaku usaha dalam hal interaksi usaha yang berakses lingkungan dan sumberdaya, antara pengusaha dan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah, bahkan antara sesama masyarakat itu sendiri bisa terjadi sengketa lingkungan. Semuanya ini merupakan aspek *socio-environmental* yang mekanisme penyelesaiannya masuk kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa.⁶

Dalam hukum negara Indonesia sendiri, masalah sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara. Dimulai dari penyelesaian melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan, mulai dari pelanggaran secara Pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara Perdata.

Beragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan kepada warga negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

Salah satu hal yang paling penting dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian sengketa pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup ini sesungguhnya merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh negara-negara di dunia, baik yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah tidak bertanggung jawab manusia diyakini dapat mengganggu jalannya proses ekologi yang berujung pada hancurnya rantai ekosistem dimuka bumi ini. Kondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup, termasuk yang terjadi di negara kita ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, penulis tertarik menulis Skripsi ini dengan judul : **“ Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk - Bentuk Gugatan Sengketa Perusakan dan Pencemaran Lingkungan ?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan ?

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Jenis Penelitian yang dilakukan ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan

⁵ D.K Tulenan, *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal, Lex Et Societatis, Vol. I/no. 3/juli/2013. Hal,198

⁶ N H T, Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2005, hal. 203

perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti, yang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷

PEMBAHASAN

A. Bentuk - Bentuk Gugatan Sengketa Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

Didalam pengadilan dalam sengketa lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terdapat beberapa bentuk gugatan :

1. Gugatan Kelompok (Class Action).

Gugatan class action dijelaskan dalam pasal 91 UU no 32 tahun 2009 Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Class action berasal dari bahasa inggris yaitu gabungan dua kata dari *class* dan *action*, class adalah sekelompok dan action dalam pengertian hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan.⁸

Secara rinci, Pasal. 91 menentukan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belakangan ini class action sering digunakan dalam berbagai gugatan yang menyangkut

kepentingan dan kebijakan public , bukan saja dalam masalah lingkungan, tetapi juga dalam masalah-masalah yang menyangkut kebijakan politik, penetapan harga , pemecatan buruh, periklanan, konsumen, pemadaman listrik, dan lain-lain.⁹

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 merumuskan gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam Perma No.1 Tahun 2002, dirumuskan adanya Wakil kelompok, satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian.

2. Legal Standing.

Hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 UU No.32 Tahun 2009, dan merupakan salah satu jenis standing selain citizen suit. Dalam legal standing, kecakapan LSM tampil dimuka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai wali (guardian) dari lingkungan.

Pasal. 92 menentukan :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril.

⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Jawa Timur. 2005, hal. 17

⁸ Dr. Susanti adi Nugroho, *Class Action Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, (Jakarta : Kencana), 2010, hal 6.

⁹ N H T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hal. 215

- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
- a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, pasal ini mengakui eksistensi dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi lingkungan sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum, apalagi peranan LSM dikaitkan dengan Pasal 70 ayat (1) UUPPLH, bahwa Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Hak Gugat Pemerintah

Hak gugat pemerintah diatur dalam Pasal 90 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah dapat mengajukan hak gugat ini apabila terdapat usaha atau kegiatan yang merugikan lingkungan hidup. Amanat dan peletakan landasan mengenai kedudukan dan kepentingan hukum pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengajukan gugatan perdata untuk kepentingan lingkungan sangatlah penting.

4. *Citizen Lawsuit* (Hak Gugat Warga Negara)¹⁰

Citizen Lawsuit merupakan jenis standing selain bentuk legal standing. Citizen Lawsuit atau dapat pula disebut *action popularis* ini sebenarnya tidak dikenal dalam system hukum keperdataan Indonesia, karena yang dituntut dalam Citizen Lawsuit adalah ganti rugi, namun merupakan adaptasi dari hukum perdata asing. Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas *point d'interet point d'action*, yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi

kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh penggugat.

Asas penting lainnya dalam hukum acara perdata adalah asas *actori incumbit probatio* yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR). Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan. Menurut Syahdeini, yang dimaksud dengan *actio popularis* adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan.

B. Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Secara garis besar terdapat 2 (dua) cara atau bentuk penyelesaian sengketa lingkungan. Selain penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan di Pengadilan (*in court*), maka dikenal pula penyelesaian sengketa diluar Pengadilan (*out court*). Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan, seperti melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) atau *alternative dispute resolution* (ADR), yaitu berupa mediasi atau konsiliasi.¹¹

Hal ini telah dijamin dalam undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yakni UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Dalam Bab. XIII Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa lingkungan, menurut Pasal 84 menentukan bahwa :

- (1) penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa
- (3) gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian

¹⁰ Baca, Alfridal Darmi, *Mengenal Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)*. Dalam Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, 2012, hal. 204

¹¹ Syahrul Machmud, *Op-Cit* ha. 215

sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Ketentuan pada ayat (1) dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa, sedangkan ketentuan pada ayat (3) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keputusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.¹²

Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dasar pengaturannya sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (*In Court*).

Hukum Lingkungan Keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar. Upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan Pasal 90 dan Pasal. 91 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) yang memungkinkan pemerintah ataupun masyarakat melakukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan atau melakukan tindakan tertentu.¹³

Ganti kerugian pada hakekatnya tidak menghilangkan pencemaran lingkungan, karena penyebab atau sumber pencemaran tidak menjadi lenyap. Hal ini dapat pula menimbulkan kesan yang keliru tentang si pembayar mencemarkan (*de betaler vervuilt*). Kesan ini berkaitan dengan ajaran Hoge Raad yang terdapat dalam Arres sungai Voorste Stroom tahun 1952, yang memutuskan bahwa jika penguasa bertindak untuk kepentingan umum, maka pembayaran atau tawaran ganti kerugian merupakan alasan pembenar untuk mencemarkan. Sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan Arres tersebut tidak membawa kemajuan dalam pola berpikir.¹⁴

¹² Lihat penjelasan pasal-pasal dalam UU NO. 32 Tahun 2009.

¹³ Lihat, Bahan Ajar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unsrat 2007, hal. 77

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan*

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari :¹⁵

1. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Mutlak
3. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah daerah
4. Hak Gugat Masyarakat
5. Hak gugat Organisasi Lingkungan Hidup
6. Gugatan Administratif

Berkaitan dengan Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, Pasal. 87 menentukan :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan /atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hokum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap sertiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam ayat (1) merupakan realisasi asas dalam hukum lingkungan yang disebut pencemar membayar (*Polluter pays principle*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah, sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup

Hukum Nasional Indonesia, Disertasi Gelar Doktor, Surabaya, 1986, hal. 175

¹⁵ Lihat, Pasal. 90 s/d pasal 93 UU. No. 32/2009

- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.¹⁶

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal. 88).

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan (Out Court)

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulanginya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Secara lengkap dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dimana dalam Pasal. 85 menentukan :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulanginya pencemaran dan atau perusakan
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mendiator dan /atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbitasi. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup itu sendiri hal ini menurut Pasal 85 ayat (3).

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa lingkungan hidup yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Mediator adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya (Reglement op Deburgelijke Rechtsvordering) arbitrase berasal dari bahasa latin arbitrare yang memiliki arti memutuskan atas kebijakan arbiter.¹⁷ Dan arbitrase memiliki beberapa keunggulan yaitu dijamin kerahasiaan , dihindari keterlambatan karena prosedural dan administratif, dapat memilih arbiter sesuai kesepakatan, dapat menentukan pilihan hukum, putusan arbitrase bersifat mengikat.¹⁸

Mediasi sendiri sudah lama dipakai dalam kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, sengketa konsumen, dan sebagainya. Mediasi berasal dari bahasa latin mediare yaitu berda ditengah tengah.¹⁹ Memilih mediator didasarkan atas kepercayaan maka ada persyaratan menjadi mediator dilihat dari sisi eksternal yaitu kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi seperti membangun kepercayaan para pihak dan internal mediator adalah persyaratan formal seorang mediator.²⁰

¹⁶ Lihat penjelasan Pasal. 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

¹⁷ Bambang Sutyoso SH, M.Hum, *Hukum Arbitarasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gamamedia), 2008, hal 107-108

¹⁸ Ibid, hal 112

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta : kencana), 2009, hal 2

²⁰ Bambang Sutyoso, op.cit, hal 60

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), meski ADR relatif baru tapi sebenarnya penyelesaian secara konsensus sudah lama dilakukan masyarakat ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial, budaya, dan tradisional yang berdasarkan musyawarah mufakat dan dewasa ini dikenal antara lain istilah PPS (pilihan penyelesaian sengketa) kemudian mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS)²¹ yang dilakukan dalam wujud mediasi ataupun arbitrase. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk gugatan yang dapat diterapkan dalam sengketa perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, menurut ketentuan Undang-Undang no 32 tahun 2009 adalah mengenai hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Kedua jenis gugatan ini merupakan penerapan langsung dari unsur kepentingan hukum yang menciptakan sebuah hubungan hukum secara tidak langsung. Hak gugat masyarakat (*class action*) serta hak gugat organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*), kedua jenis gugatan ini baru dikenal dekat sejak dikeluarkannya PERMA No 1 tahun 2002 . Kemudian pada undang-undang no 32 tahun 2009 hal ini ditegaskan lagi melalui pasal 91 dan pasal 92. Disamping itu terdapat bentuk gugatan yang disebut hak gugat pemerintah (Pasal.90) dan hak gugat warga negara atau *citizen lawsuit*.
2. Menurut Pasal. 84 Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 yang mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dapat dilaksanakan baik melalui pengadilan (*in court*) atau di luar pengadilan (*out court*). Penyelesaian ini merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela, para pihak juga bebas untuk menentukan alternatif penyelesaian lainnya melalui lembaga penyedia jasa yang

membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup apabila cara ini tidak berhasil, misalnya menggunakan mekanisme arbitrase atau menggunakan mediator. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan, seperti melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR), yaitu berupa mediasi atau konsiliasi. Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase. Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator, atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa.

B. Saran

1. Dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar penerapan gugatan melalui pengadilan baik secara *class action* ataupun secara *legal standing* harus dijadikan sebagai salah satu cara dalam menempuh keadilan agar setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk dapat terus peduli dan berperan aktif guna menjaga dan memelihara kelestarian Lingkungan Hidup dari segala kegiatan dan usaha yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup tersebut yang berujung terjadinya sengketa lingkungan hidup.
2. Diharapkan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus bersifat bebas dan tidak berpihak difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang pada intinya adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien untuk menangani penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, baik melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan *fact finding*.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012

²¹ Ibid, hal 19-20

- Bintoro Wasi ahadi, *Tututan Hak Dalam Perkara Persidangan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 no. 2 mei 2010
- Christoper Stone, 1972, Dalam NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, 2006,
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1982
- Darmi Alfridal, *Mengenal Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit)*. Dalam Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, 2012
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Hidup Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, April 2009.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2002
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta :Rajawali Pers,2003)
- Suyud Margono, S.H., *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II(Bogor :Ghalia Indonesia, 2004
- H. Abrar Saleng., *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII PRESS), 2004
- Hamdan M, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Mandar Maju
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Husein M. Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998
- Kusumaatmadja Mochtar . 1970. *Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Manusia*, Majalah Ekologi Dan Pembangunan.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yokyakarta, 2012
- Mohamad Nasir, Rahmina, Moch. Fadly, Heri Dermanto, *Pendekatan ILEA (Studi Kasus PT.Tunggul Buana Perkasa, di Kalimantan Timur)*, Institut Hukum dan Sumberdaya Alam,
- M Hukum. Husseyn Umar, “ Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR”, Makalah disampaikan pada Lokarnya Nasional Menyongsong Pembangunan Tahun 2000, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan BAPENAS tanggal 2-3 desember 1996, (Bandung, 1996)
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1983
- Santosa Mas Achmad, 2001.*Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta :ICEL
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gajah Mada University Pressjrfogyakarta, Oktober 2005.
- Suyud Margono, S.H., *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II(Bogor :Ghalia Indonesia, 2004)
- Sundari E, 2002, *Pengajuan Gugatan secara Class Action*.
- Susanti adi Nugroho, *Class Action Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, (Jakarta : Kencana), 2010
- Otto Soemarwoto.1986. *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Jakarta:BPHN
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta April 2008.
- Sutamiharja RTM. 1978. *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor:
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi Gelar Doktor, Surabaya, 1986
- Bambang Sutiyo SH, M.Hum, *Hukum Arbitrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gamamedia), 2008
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (jakarta : kencana), 2009
- Santosa dan Sembiring, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (class action)*, ICEL, 1997,

Santosa Mas Achmad et al, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, ICEL, 1997

Siahaan N H T., *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, 2006

Silalahi Daud. 1998. *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung: Alumni

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta : kencana), 2009

Tulenan D. K, *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Jurnal, Lex Et Societatis, Vol. I/no. 3/juli/2013

TM. Lutfi Yazid, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation

Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta : kencana), 2009

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta :Rajawali Pers,2003)

Sumber-sumber lain :

- UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- www.google.com, Di akses Januari 2018
- www.google.com, diakses Februari 2018
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup